



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TERPILIH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Banjar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 1/PL.02.7-BA/3279/2/2025 tanggal 9 Januari 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf , dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Banjar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BANJAR TERPILIH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Banjar Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Ir. H. Sudarsono dan Sdr.
H Supriana, M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak
40.646 (*Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam*)
suara atau 38,41% (*Tiga Puluh Delapan koma Empat Puluh
Satu Persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan
Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Banjar Periode
Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Banjar Tahun 2024

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada
hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima pukul 09.00 WIB

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjar
pada Tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Asepia Sopyan